



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Burhan Nadi bin Suryadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sepakat 8 RT.21 RW. 05 No. 38 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

M e l a w a n :

Yesi Susanti binti M. Yazir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesehatan, pekerjaan PNS (R.S Bayangkara), bertempat tinggal di Jalan Sepakat 8 RT.21 RW. 05 No. 48 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut;
- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0127/Pdt.G/2014/ PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/57/V/2004 tanggal 24 Mei 2004;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menikah pada 28 Desember 1998, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeranglah Kabupaten Manna, Bengkulu Selatan. Kemudian bercerai pada awal tahun 2004, lalu menikah lagi pada bulan mei 2004;-----
3. Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga yang bertempat di kediaman bersama terakhir di Bengkulu sawah lebar baru ,dirumah sendiri selama 10 tahun;-----
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1.M.Hadi Kharisma, umur 14 tahun (14 April 1999);-----
 - 4.2.Arya Hadi Wijaya, umur 13 tahun (02 Januari 2001);-----
 - 4.3.Cindy Cantika Andini, umur 5 tahun (15 Maret 2008);-----
 - 4.4.Qauliyah Fitri, umur 4 tahun (27 September 2009);-----Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;-----
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menjalankan tugas sebagai isteri dengan baik, secara lahir maupun bathin terhadap suami;-----
 - b. Termohon selalu merasa kurang masalah keuangan dalam rumah



c. Kebiasaan Termohon yang sering keluar rumah dan menginap di luar tanpa izin suami;-----

d. Tidak seiring sejalan karena tidak adanya rasa ingin saling mengalah, Termohon yang selalu ingin menang sendiri dan selalu merasa benar sendiri dalam segala hal; -----

6. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menolak di ajak hubungan suami-isteri. akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang 4 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih hubungan/komunikasi; -----

7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh RT dan keluarga tetapi tidak berhasil; -----

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhan Nadi bin Suryadi) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Yesi Susanti binti M. Yazir) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil dengan
sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tertanggal 4 Maret
dan tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya
damai begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan
telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi
Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian
dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh
Pemohon ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa
jawaban Termohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
452/57/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan
cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah
mengajukan dua orang saksi yaitu Herlina binti M.Daud dan Ida Royani binti
Suryadir, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan
dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya



menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,
oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya
mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam
berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke
persidangan, pemanggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan
tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau
kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan
suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan
tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun
demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 21 Mei 2004 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor : 462/57/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 (bukti P), bukti mana
menupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dalam keuangan rumah tangga, dan Termohon sering pergi malam hari tanpa seizin Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan



yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan'-----

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi bulan oktober 2013 akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 bulan;-----
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;-----
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan oktober 2013 atau sejak lebih dari 5 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran karena dalil Pemohon yang menyebutkan hal itu tidak didukung keterangan saksi-sakinya dan sejak lebih kurang lima bulan dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang lima bulan dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. oleh karenanya patut dikabulkan : -----



Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sementara perkawinan mereka dahulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan, Pemohon dan Termohon tinggal maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Burhan Nadi bin Suryadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yesi Susanti binti M. Yazir** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ,untuk keperluan pencatatan ;---
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriah dengan susunan **Kamal Mukhtar,S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs.A.Sapuan** dan **Nurmadi Rasyid,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim



Anggota tersebut dan **Rosmawati,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;-----



Hakim Ketua,

Kamal Mukhtar,S.Ag

Hakim Anggota,

Drs.A.Sapuan

Hakim Anggota,

Nurmadi Rasyid,SH.MH

Panitera Pengganti,

Rosmawati,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 120.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)